BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan KPP Bandung Cibeunying

Masalah perpajakan di Indonesia ada sejak zaman penjajahan Belanda. Badan yang menangani masalah pemungutan pajak ini pada mulanya dilakukan oleh badan yang bernama " De Inspective Van Vinancian " yang dipimpin oleh Cornelis De Hotman, dimana badan ini menjalankan tugasnya sebagai pengurus. Dalam hal ini pemungutan pajak dilakukan secara paksa terhadap rakyat berdasarkan undang – undang pada saat itu, Sekitar tanggal 13 Maret 1945 di zaman penjajahan Jepang " Da Inspective Van Vinancian " diganti oleh suatu badan bernama " Zaimuba " dimana badan ini bertugas sebagai badan yang melakukan pemungutan dan pemaksaan, pajak yang sama dilakukan oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 " Zaimubah " dipindahkan ke gedung Corcardia yang sekarang dikenal dengan Gedung Merdeka yang terletak di jalan Asia Afrika Bandung, kemudian pada Agresi Militer ke II tahun 1948 kantor Inspeksi keuangan yang ada pada saat itu bertempat di Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya.

Setelah berakhir Agresi Militer II kantor Inpeksi Keuangan yang berada di Tasikmalaya di non aktifkan. Pada tahun 1988 Kantor Inspeksi

Keuangan diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara

Sehubungan dengan semakin banyaknya perusahaan, pada tanggal 29 Maret 1994 Kantor Pelayanan Pajak bertambah menjadi lima daerah yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Tegalega
2. Kantor Pelayanan Pajak Karees
3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying
4. Kantor Pelayanan Pajak Bojongnagara
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Adapun wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying meliputi sepuluh kecamatan :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Bandung Wetan
3. Kecamatan Coblong
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul
7. Kecamatan Cicadas

8. Kecamatan Arcamanik
9. Kecamatan Ujung Berung
10. Kecamatan Cibiru

Namun, dengan adanya KPP baru yaitu KPP Cicadas maka mulai tahun 2002 wilayah kerja KPP Cibeunying hanya meliputi enam kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Bandung Wetan
3. Kecamatan Coblong
4. Kecamatan Sumur Bandung
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

Sedangkan empat kecamatan lainnya yaitu :

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Ujung Berung
4. Kecamatan Cibiru

Mulai tahun 2002 termasuk kedalam wilayah kerja KPP Cicadas

Adapun wilayah kerja khusus untuk KPP Bandung Cibeunying meliputi :

1. Kecamatan Cidadap
2. Kecamatan Coblong

3. Kecamatan Sumur Bandung
4. Kecamatan Bandung Wetan
5. Kecamatan Cibeunying Kaler
6. Kecamatan Cibeunying Kidul

Berdasarkan SK mentri Keuangan RI No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994 pasal 166, KPP berfungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta eksistensi wajib pajak.
2. Penata usaha dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas wajib pajak
3. Penatausaha dan pengecekan SPT Masa, pemantau dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBm, dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Penata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak langsung lainnya
5. Verifikasi dan penetapan sanksi perpajakan
6. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP)
7. Pengurusan usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak .

Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying melaksanakan tugas operasional pelayanan pajak tidak langsung di bidang pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak tidak langsung lainya yang terletak didaerah wewenangnya, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kontor Pelayanan Pajak

berdasarkan pertimbangan –pertimbangan jumlah wajib pajak, luas dearah wewenang serta potensi Fiskal daerah dibedakan dalam tiap kantor pelayanan pajak yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Tipe-A

   Kantor pelayanan pajak tipe-A adalah Kantor Pelayanan Pajak mempunyai dua Koordinator sebagai pembantu Kantor Pelayanan Pajak yaitu :

   a. Koordinator teknis yang membawahi beberapa seksi
   b. Koordinator Administrasi yang juga membawahi bebera seksi

2. Kantor Pelayanan Pajak Tipe-B1

   Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai seorang koordinator teknis sebagai pembantu Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak Tipe-B2

   Kantor Pelayanan Pajak tipe-B2 adalah Kantor Pelayanan Pajak yang hanya mempunyai seorang koordinator teknis maupun koordinator Administrasi, jadi kepala KPP yang langsung membawahi seksi yang ada.

2.2 Struktur organisasi KPP Bandung Cibeunying

Dalam suatu organisasi struktur organisasi merupakan suatu sarana untuk menggambarkan atau mengetahui kedudukan masing-masung dan hubungannya dengan bagian lain. Selain itu struktur organisasi pun dapat

menggambarkan wewenang dan job describtion (uraian pekerjaan) masing-masing bagian.

Begitu pula pada KPP, KPP merupakan unsur pelaksana Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah kantor wilayah dengan wilayah kerja disesuaikan dengan kebijakan Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dimana penulis melakukan Kerja Praktek adalah termasuk Kontor Pelayanan tipe-A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam melaksanakan kerjanya dibantu oleh :

1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri atas Tata Usaha dan Kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga. Tugasnya mengurusi Tata Usaha Kepegawaian dan laporan.
2. Seksi pengolahan data dan informasi, terdiri atas :
    a. Subseksi data masukan dan keluaran.
    b. Subseksi penggalian Potensi Pajak Ekstensivikasi Wajib Pajak.
    c. Subseksi pengolahan data dan panyajian informasi
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan, terdiri atas :
    a. Subseksi Pendaftaran Wajib Pajak
    b. Subseksi SPT Pajak
    c. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak
4. Seksi Pajak Pertambahan Perseorangan, terdiri atas :
    a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Perseorangan

b. Subseksi Verivikasi PPh Perseorangan

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, terdiri atas :

a. Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan

b. Subseksi Verivikasi Pajak Penghasilan Badan

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, terdiri atas:

a. Subseksi Pengawasan Pembyaran Masa Pemotongan dan Pungutan PPh

b. Subseksi Verivikasi Pemotongan dan Pemungutan PPh

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya, terdiri atas:

a. Subseksi PPn Industri

b. Subseksi PPN Perdagangan

c. Subseksi PPN Jasa dan Pajak tidak Langsung lainnya

8. Seksi Penagihan, terdiri atas :

a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak

b. Subseksi Penagihan

9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri atas :

a. Subseksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi

b. Subseksi Rekonsiliasi

c. Subseksi Keberatan PPh

d. Subseksi Keberatan PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya

10. Kantor Pelayanan Pajak, terdiri atas urusan Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional penyuluhan pajak.
11. Kelompok Tenga Fungsional Verivikasi Pajak
12. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Negara

2.3 Data Pengusaha Kena Pajak

Adapun data pengusaha kena pajak dasektor Jasa, Perdagangan, dan Industri pada KPP Bandung Cibeunying pada Tahun 2001 sebagai berikut :

Tahun 2001

Jasa	=	2970
Perdagangan	=	2260
Industri	=	603

Data Pengusaha kena pajak pada tahun 2001 telihat lebih tinggi karena setiap Pengusaha Kena Pajak seluruhnya melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying. Hal ini disebabkan karena mulai tahun 2002 ada Kantor Pelayanan Pajak yang baru yaitu Kantor Pelayanan Pajak Cicadas maka wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying hanya meliputi enam kecamatan.

Inilah yang menyebabkan ditahun 2002 pelaporan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying mengalami penurunan.

2.4 Restitusi Pajak Yang Diberikan Pada Wajib Pajak Disektor Usaha Jasa, Perdagangan, Industri

1. Sektor Jasa

   Restitusi disektor jasa biasanya diajukan oleh pihak pajak yang berekanan dengan instansi pemerintahan yang bersumber dana dari APBN, BUMN/D berdasarkan Kepres X/56/1988 setiap bendaharawan pemerintah diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai.

   Adapun syarat-syarat pengajuan restitusi Pengusaha Kena Pajak disektor jasa sebagai berikut :

a. Melakukan permohonan tertulis
b. Menulis surat pernyataan kebenaran faktur pajak keluaran atau dokumen-dokumen yang diajukan untuk mendapatkan restitusi
c. Menulis permintaan untuk pemindahan hasil restitusi kepada bank dimana wajib pajak mempunyai rekening
d. Menulis faktur pajak masukan atau keluaran buku kontrak

2. Sektor Perdagangan

   Pada sektor perdagangan terjadinya lebih bayar disebabkan adanya stok barang yang masih tersedia digudang. Adapun syarat-syarat pengajuan

restitusi pengusaha kena pajak disektor perdagangan sama dengan sektor jasa

3. Sektor Industri

   Restitusi yang diberikan disektor industri pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying kebanyakan dalam bidang eksport. Berdasarkan keputusan mentri keuangan No. 548/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas eksport dipercepat sedemikian rupa sehingga tarif 0% dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa bahan baku atau barang pembantu dan/atau jasa kena pajak kepada Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang kena pajak yang akan dieksportir. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh seorang wajib pajak bila melakukan ekport barang yaitu:

   a. PEB (Pemberitahuan Eksport Barang)
   b. Packing list
   c. BL(Bill of leading)
   d. Invoice
   e. Nota kredit

2.5 Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan dalam menyelesaikan permohonan, pertama sekali wajib pajak memasukan dokumen-dokumen SPM PPN. Lalu setelah itu dimasukan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), yang kemudian diserahkan kepada seksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk diproses restitusinya. Mekanismenya adalah dokumen permohonan restitusi dicatat dalam buku register permohonan restitusi yang oleh petugas disampaikan kepada seksi PPN/PTL. Oleh kepala seksi PPN/PTL diberikan tugas untuk menyelesaikan permohonan restitusi itu untuk diproses lebih lanjut.

Oleh petugas dibuat SP-3 (Surat Perintah Pemeriksaan Pajak) untuk melaksanakan pemeriksaan atau penelitian permohonan restitusi tersebut.

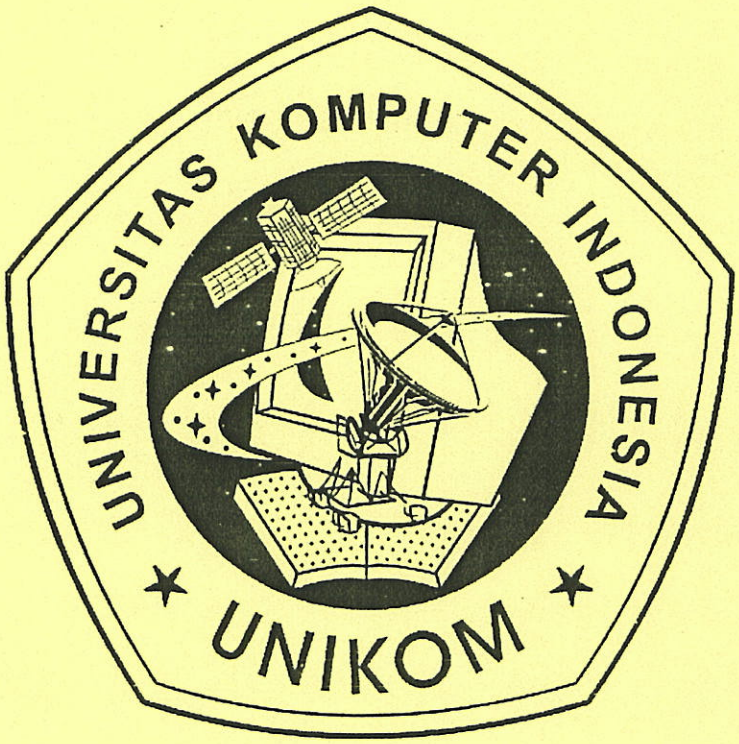
Kemudian, oleh petugas diteliti, dicek faktur pajak masukan untuk diadakan pengecekan atas pajak masukan yang diterima oleh wajib pajak tersebut dengan sarana internet. Apabila di internet tidak ditemukan data maka petugas tadi mengadakan klasifikasi dalam buku registrasi permohonan restitusi tidak ada jawaban, maka pemeriksa bisa melakukan pemeriksaan atas barang atau arus kas.

Setelah arus barang dan arus kas tersebut bener-bener membuktikan bahwa barang-barang tersebut dibeli oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan maka arus konfirmasi pajak bersangkutan dapat diakui atas kebenaran fakturpajak tersebut. Lalu dibuat berita acara atas klarifikasi tersebut. Setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut dan benar adanya atau sesuai dengan keadaan sebenarnya maka permohonan wajib pajak dikabulkan. Dan apabila nanti, pada saat laporan atas restitusi yang sudah dibuat tidak ada data lain/ baru muncul maka permohonan tersebut dikabulkan.

Pemeriksa menandatangani laporan tersebut dan kemudian diserahkan kapada KORLAG untuk diteli kembali, dan apabila tidak ada kesalahan atau keliruan, laporan tersebut akan ditandatangani oleh KORLAG atau ketua tim yang kemudian diteruskan kepada kepala seksi PPN/PTLL untuk ditelaah. Setelah sesuai dengan keadaan sebenarnya ditandatangani oleh kepala seksi PPN/PTLL dan diteruskan langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk disetujui.

Setelah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dikembalikan lagi oleh seksi tata usaha perpajakan untuk diterbitkan surat keputusan lebih bayar. Setelah keluar dari TUP (Tata Usaha Perpajakan) diserahkan kepada seksi penagihan untuk diperiksa, apakah mempunyai tunggakan pajak atau tidak. Dari seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan) dilanjutkan ke seksi penagihan yang kemudian

dikirimkan kepada seksi penerimaan dan keberatan (SKPLB). Setelah mendapat pemberitahuan dari seksi penagihan atas tunggakan pajak dari wajib pajak tersebut maka pajak diterbitkanlah SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak). Setelah terbit suratperintah membayar kelebihan pajak dikirimkan ke atas negara KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) dan ke Bank dimana wajib pajak mempunyai rekening.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM